

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tinggi rendahnya kebudayaan dan adat istiadat menunjukkan peradaban suatu bangsa. Peradaban dan kebudayaan dibentuk oleh tata nilai yang luhur dan suci oleh lembaga nilai setempat. Nilai-nilai luhur dan suci diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Peradaban yang tercermin dalam tata kehidupan masyarakat terbentuk dari nilai-nilai luhur dengan menjunjung tinggi martabat bangsa di dalam kehidupan masyarakat. Peradaban di masyarakat berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi. Tanpa meninggalkan unsur-unsur pokok. Unsur-unsur pokok ini yang perlu kita jaga kelestariannya dan dikembangkan diarahkan perbaikan. Perkembangan peradaban dari generasi ke generasi tidaklah stabil, artinya mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat. Dalam bagaimanapun juga unsur-unsur pokok perlu mendapatkan perhatian baik oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah agar tidak timbul demoralisasi.

Suatu hal yang perlu dijunjung tinggi bahwa suatu kebudayaan akan memiliki makna tersendiri pada peradaban suatu bangsa, oleh karena itu perlu adanya pelestarian budaya daerah, karena budaya daerah merupakan menifestasi nilai leluhur dan melembaga dalam kehidupan masyarakat setempat. Selain untuk membandingkan nasional juga merupakan upaya melestarikan budaya tradisional

yang relevan dan memajukan pembangunan juga sebagai penengkal budaya asing yang belum tentu sesuai kepribadian bangsa.

Tata nilai kehidupan di dalam masyarakat adalah semua aktivitas yang tercermin dalam kehidupan masyarakat, hal ini termasuk pula upacara perkawinan adat. Tiap-tiap daerah mempunyai upacara tersendiri sesuai dengan adat istiadat setempat. Seperti Negara kita ini terdiri dari beberapa suku bangsa dan adat istiadat dan upacara perkawinan yang berbeda dengan keunikan masing-masing.

Budaya dalam bentuk apapun khususnya budaya Dutu dalam adat perkawinan ini tidaklah terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan serta tingkat pergaulan dari masyarakat yang bersangkutan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada dekrasi nilai-nilai budaya tersebut. Seperti sejarah yang berlangsung hingga sekarang, kehidupan budaya masyarakat kita di Indonesia banyak mengalami perubahan atau pergeseran nilai makna Dutu pada tata adat perkawinan Gorontalo.

Sejalan dengan perubahan-perubahan sosial ekonomi, politik maupun teknologi dan informasi dewasa ini sangatlah membuka peluang untuk mendistergasikan berbagai bentuk-bentuk budaya-budaya lokal yang dipandang tidak mampu menampakan ekstensinya serta mulai dianggap sebagai suatu yang sifatnya primitif, pengaruh seperti ini bukan hal yang mungkin terjadi, ini di buktikan dengan makin merosotnya nilai-nilai budaya dihampiri seluruh belahan bumi.

Selanjutnya juga dalam usaha mengembangkan kebudayaan nasional, salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah usaha untuk menggali dan mengembangkan adat istiadat yang terbesar diberbagai daerah, salah satunya adalah Dutu pada tata cara adat perkawinan yang terdapat pada masyarakat gorontalo. Pelaksanaan adat Gorontalo ada tahapan-tahapan yang dilalui yang didalamnya terdapat nilai-nilai luhur yang merupakan cermin dari segala aktifitas kehidupan masyarakat yang ada di Gorontalo. Kenyataan ini menggambarkan bahwasanya kebudayaan itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Gorontalo.

Makna "Dutu" pada masyarakat Tabongo dulunya dijadikan sebagai lambang kentalnya nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat kini mengalami pergeseran sebagai akibat adanya sifat berfikir rasional, praktis dan modis serta modernitas. Apabila dibiarkan serta terus menerus maka bisa dipastikan bahwa nilai-nilai budaya lokal (tradisional) yang menjadi kebanggaan serta ciri khas bangsawan ini akan hilang ditelan modernitas.

Sekarang ini yang sering kita lihat tahapan-tahapan yang ada dalam adat perkawinan Gorontalo, terutama pada tahapan yang keenam dalam perkawinan yaitu hantaran "Dutu" atau yang sering kita dengar dengan Modutu yang pelaksanaannya merupakan forum formil yang disamping dihadiri oleh pemangku adat dan keluarga, juga turut dihadiri oleh unsur-unsur pemerintah yang ikut menyaksikan penyerahan hantaran adat harta perkawinan beserta biayanya. Acara ini lazimnya dilaksanakan beberapa hari sebelum acara aqat nikah, dan

apabila dilaksanakan bersamaan dengan hari akad nikah maka acara ini diadakan pagi hari (beberapa jam sebelum akad nikah).

Pelaksanaan hantaran “Dutu” pada tata cara adat perkawinan Gorontalo adalah para pemangku adat utusan saat peminangan ditambah para personil pembawa wadah seberapa yang diperlukan sesuai dengan jumlah wadah yang akan dibawa dan personil pembawa tinilo kola-kola, apabila pohu-pohutu atau pohu-pohuli. Tetapi banyak didesa saya sudah tidak menggunakan yang disebut adat Dutu pohu-pohuli, disebabkan karena ekonomi masyarakat yang lemah jadi hanya yang berekonomi yang tinggi dan wali-wali mowli saja yang bisa menggunakan Dutu pada tata cara adat perkawinan Gorontalo. Sering juga terjadi pergeseran nilai Dutu yang didalamnya berupa alat-alat atau benda-benda tradisional sekarang sudah menjadi benda-benda moderen seiring dengan perkembangan waktu. Jadi kemungkinan alat-alat atau benda-benda tradisional itu sudah tidak berguna lagi, padahal disetiap benda atau alat tersebut mempunyai makna tersendiri, yang sudah turun menurun diGorontalo ini. Alasan lain, mereka menggunakan tetapi sudah di uangkan atau (Mailomolulo). Oleh karena itu masyarakat Tabongo khususnya didesa Teratai harus memperhatikan tahapan Dutu pada tata cara adat perkawinan Gorontalo, karena Hal ini menjadi tanda Tanya besar bagi para budayawan dan Masyarakat gorontalo. Apakah hal ini dilatar belakang oleh perkembangan semata? Ataupun kurangnya pemahaman masyarakat tentang Makna “Dutu” pada tata cara adat perkawinan yang ada di Gorontalo khususnya didesa Teratai dikecamatan Tabongo? Inilah yang harus dicari pemahamannya bersama pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah

Gorontalo, berbudaya, bergenerasi mudah, dan umumnya masyarakat Gorontalo khususnya didesa Teratai.

Dari latar belakang diatas penulis dapat mengangkat judul yaitu “Dutu Pada Tata Cara Adat Perkawinan Gorontalo. (Suatu penelitian di desa Teratai, Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo) menurut saya alasannya fenomena ini masih kurang untuk diteliti, dan jarang dipakai oleh masyarakat karena apabila hal ini dapat dibiarkan terus menerus tanpa adanya antisipasi sejak dini maka otomatis masyarakat Gorontalo khususnya Kecamatan Tabongo khususnya didesa Teratai yang dulunya dikenal dengan budaya yang beraneka ragam akan hilang dan bergeser seiring dengan perkembangan zaman.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengangkat masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Makna Prosesi Adat Yang Terdapat Dalam Dutu?
2. Apakah Prosesi Adat Dutu Itu Masih Bertahan Di Desa Teratai Kecamatan Tabongo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1 Untuk mengetahui Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan secara adat yang sebenarnya pada masyarakat Gorontalo khususnya didesa Teratai kecamatan Tabongo?
2. Untuk mengetahui Makna nilai Dutu pada Tata cara perkawinan Secara adat tersebut.

3. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana makna Dutu pada tata cara perkawinan secara adat Gorontalo.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian dilakukan pada umumnya memiliki manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis pada penelitian ini adalah:

1. Dapat menjadi masukan dan menambah wawasan kajian ilmiah bagi para mahasiswa khususnya bagi mahasiswa sosiologi serta dapat memberikan sumbangan dalam ilmu sosial dan masyarakat.
2. Mengembangkan ilmu sosiologi khususnya pengembangan metode penelitian Kualitatif.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Untuk membagikan pengetahuan bagi mahasiswa lain dalam menambah pengetahuan mengenai budaya daerah.
2. Untuk memberikan dorongan kepada mahasiswa sebagai generasi penerus agar dapat melestarikan tradisi budaya tersebut agar tidak punah.
3. Dapat di jadikan sebagai bahan bacaan bagi kalangan yang berminat khususnya Civitas Akademik Universitas Negeri Gorontalo serta dapat di jadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.